

ABSTRAK

Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang sedang naik daun dikalangan anak muda, terutama sejak kasus pandemi *Covid-19* melanda. Pada aplikasi TikTok sendiri banyak pengguna aplikasi tersebut yang sangat kreatif dalam mengekspresikan sesuatu melalui video singkat berlatar belakang lagu – lagu. Namun karena hal tersebut, banyak sekali pengguna aplikasi TikTok yang dengan tanpa izin memakai lagu untuk di-remix dan dijadikan latar video singkat mereka. Perbuatan *remix* lagu tanpa izin ini jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta suatu karya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hukum yang berlaku di Indonesia sudah jelas dan tegas dalam mengatur perihal lagu – lagu yang di-remix tanpa seizin penciptanya, dan mekanisme apa yang harus dilakukan jika memang terbukti melanggar lalu harus membayarkan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Semua itu agar para pencipta dan pemegang hak cipta tahu bagaimana upaya penegakan hukum yang benar dan harus dijalankan agar tidak terjadinya kejadian serupa.

Kata Kunci : TikTok, Remix, Hak Cipta

TikTok is an application that is on the rise among young people, particularly since Covid – 19 hit the whole world. In TikTok application itself, so many users of the app are very creative in a way to expressing something through short videos with a song on the background. However, because of this many users of TikTok, was use the song without permissions and make remixed version for the background to their short videos. The act of remixing a song without permission is clearly an act that violates copyright holder. This aims to find out whether the laws that apply in Indonesia are clearly firm for remixed song, and what mechanism should be taken for the copyright holder. All of this was done for the welfare of the creator

Keywords : TikTok, Remix, copyright